

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai kedudukan saksi anak kandung dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sumber, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam perkara KDRT Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr, bukti-bukti, terutama keterangan saksi mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan kegagalan tergugat memenuhi nafkah, menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Majelis hakim, setelah melalui proses pemeriksaan yang cermat, memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra.
2. Kesaksian anak kandung dalam perkara Nomor 6015/Pdt.G/2020/PA.Sbr terbukti sangat penting dalam mempengaruhi keputusan hakim. Keterangan anak yang terperinci dan didukung oleh landasan hukum yang kuat, seperti Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga, menjadi faktor penentu dalam mengabulkan gugatan perceraian.
3. Perlindungan hukum bagi saksi anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari situasi yang berbahaya.

B. Saran

Untuk melindungi anak korban KDRT, perlu ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat, dikembangkan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk prosedur ramah anak di pengadilan, serta dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang kesaksian anak dan upaya mengakomodasi kebutuhan khusus mereka dalam proses hukum.